



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara keuangan untuk membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya kemauan Wajib Pajak. Bila setiap Wajib Pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah Wajib Pajak cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan.

Pajak adalah iuran wajib kepada negara guna membangun negara dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat. Pendapatan yang diperoleh negara dari sektor pajak sangatlah signifikan jumlahnya jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari sektor lainnya.

Jenis-jenis pajak yang umum digunakan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak (UU Nomor 36 Tahun 2008). Penghasilan menjadi fokus utama atau dasar dikenakannya pajak. Namun tidak semua jenis penghasilan dikenakan pajak, terdapat juga penghasilan yang tidak dikenakan pajak. PPh merupakan pajak pusat yang dipungut oleh negara.

Penerimaan PPh di Indonesia cenderung selalu menempati urutan teratas sebagai pajak yang paling berkontribusi terhadap pendapatan nasional, terutama dari sektor PPh Non Migas. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan-perusahaan baru di sektor non migas yang mulai tumbuh dan berkembang serta semakin banyaknya masyarakat yang bekerja terutama sebagai karyawan sehingga dengan demikian penerimaan PPh pun menjadi semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah objek pajak yaitu penghasilan yang menjadi basis pajak sebagai dasar dikenakannya pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

UMMN

Tabel 1.1

Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2013
(dalam triliun rupiah)

Uraian	APBN-P 2012	APBN-P 2013
a. Pajak dalam Negeri	968,3	1.099,9
i. Pajak Penghasilan (PPh)	513,7	538,8
1. PPh Migas	67,9	74,3
2. PPh Nonmigas	445,7	464,5
ii. Pajak Pertambahan Nilai	336,1	423,7
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	29,7	27,3
iv. BPHTB	-	-
v. Cukai	83,3	104,7
vi. Pajak Lainnya	5,6	5,4
b. Pajak Perdagangan Internasional	47,9	48,4
i. Bea Masuk	24,7	30,8
ii. Bea Keluar	23,2	17,6
Total	1.016,2	1.148,3

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebutuhan akan pembangunan nasional seperti pembangunan jalan dan sarana umum lainnya semakin meningkat dari waktu ke waktu, serta juga dari sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, perumahan dan sebagainya.

Pengetahuan Wajib Pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak. Informasi yang dimiliki Wajib Pajak akan mempengaruhi mereka terhadap kemauan Wajib Pajak. Semakin banyak informasi yang mereka ketahui maka akan membantu mereka untuk bisa memberikan tanggapan tentang perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kemauan Wajib Pajak.

Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012) kemauan Wajib Pajak dipengaruhi kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012) faktor berikutnya adalah persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan, DJP membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking*. Dengan adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking*, persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan meningkat karena sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan dimana saja sehingga kesadaran wajib pajak meningkat untuk membayar pajak PPh, baik badan atau orang pribadi.

Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Menurut Resmi (2009), dalam Nugroho dan Zulaikha (2012), Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, dan denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Menurut Yulianawati dan Hardiningsih (2011) pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui upaya pengajaran dan pelatihan, pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal akan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini didukung dalam penelitian Widiyati dan Nurlis (2010) dalam Handayani *et al.* (2000) hasil penelitian untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Persepsi efektivitas sistem perpajakan diartikan sebagai hal-hal yang mengindikasikan pencapaian dari sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain dengan adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan *e-Filling* sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya secara lebih mudah dan cepat. Seiring meningkatnya kesadaran membayar pajak, maka diperlukanlah perubahan atau penyempurnaan dalam sistem pajak yang modern yang telah diterapkan. Persepsi disini terkait dengan sistem pajak tersebut. Jika Wajib Pajak merasa sistem pajak terpercaya, handal, dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar dan pada akhirnya nanti akan mau untuk membayar pajak. Namun jika sistem pajak tidak memuaskan bagi Wajib Pajak, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Pajak akan cenderung malas bahkan tidak mau untuk membayar pajak. Pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja.

Penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan di berbagai tempat. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam penelitian Karanta, *et al.* (2000) dalam Suryadi (2006) yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia, ini dilihat dari, kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan, serta dalam mengoreksi laporan pajak.

Menurut hasil penelitian Permadi, *et al* (2013) terdapat pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Kemudian, menurut penelitian Ramadiansyah *et al* (2014) memiliki variabel dependen kemauan membayar pajak, dan empat variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan ,persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Jadi dapat dinyatakan terdapat hubungan yang positif antara variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati pada tahun 2011.

Perbedaan tersebut terlihat dalam bentuk:

1. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa khususnya di Kecamatan kelapa dua, sedangkan objek dalam penelitian sebelumnya adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada di KPP Pratama Jepara khususnya di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara.
2. Variable independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan, sedangkan variable independen yang diteliti dalam penelitian sebelumnya adalah kesadaran membayar pajak,

pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dikemukakan dengan mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Tigaraksa ”**.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan sumber daya penulis, serta agar pembahasan menjadi tidak terlalu luas dan dapat terarah pada sasaran yang ingin diteliti maka dilakukanlah pembatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa.
2. Subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa khususnya di Kecamatan Kelapa Dua pada periode 2013 dengan kriteria wajib pajak orang pribadi usahawan.
3. Variabel penelitian yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi ?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi?
3. Apakah persepsi epektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi?
4. Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi epektifitas sistem perpajakan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris:

1. Kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi.
2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi.
3. Persepsi epektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi.

4. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi epektifitas sistem perpajakan secara simultan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Mahasiswa dan Akademisi

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kemauan membayar pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan di Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Dalam usaha memahami kemauan membayar pajak dari para wajib pajaknya, harus selalu meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak, sehingga diharapkan apabila kinerja dari aparatur pajak (fiskus) meningkat, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat pula.

3. Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan penelitian selanjutnya serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, dan persepsi epektifitas sistem perpajakan.

4. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri dalam hal mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab dimana masing-masing bab memiliki sub bab tersendiri. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisa.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan pajak, pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi efektivitas sistem perpajakan. Selain itu, bab ini juga menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil analisis dan deskripsi penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, analisis hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

UMMN